



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN  
Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pbl

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sholihin als Lihin Bin Sahraf
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 29/9 September 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Wringin Rt.07/Rw.02 Desa Jabung Wetan,Kec.Paiton Kab.Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Januari 2021;

Terdakwa Sholihin als Lihin Bin Sahraf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021

Terdakwa Sholihin als Lihin Bin Sahraf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021

Terdakwa Sholihin als Lihin Bin Sahraf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021

Terdakwa Sholihin als Lihin Bin Sahraf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021

Terdakwa Sholihin als Lihin Bin Sahraf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021

Terdakwa Sholihin als Lihin Bin Sahraf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021

Terdakwa Sholihin als Lihin Bin Sahraf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum dan team yang bernama : Sdri. WINDA ANGGUN N, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Perum

Asabri No. 75 Kota Probolinggo berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Probolinggo tentang Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 8

Juni 2021, Nomor : 53/Pid.Sus/2021/PN.Pbl,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pbl tanggal 8 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pbl tanggal 8 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.----Menyatakan terdakwa **SHOLIHIN Als LIHIN Bin SAHRAF** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar**" sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana Dakwaan Kesatu

2.----Menghukum terdakwa **SHOLIHIN Als LIHIN Bin SAHRAF** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

3.-----Menetapkan barang bukti berupa 16 butir pil dextro, 26 butir pil dextro, 140 butir pil trex;10 butir pil dextro

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4.Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 -,

Setelah mendengar Tuntutan dari penuntut umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah pula mengajukan permohonan secara lisan yaitu memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Atas permohonan secara lisan dari terdakwa tersebut penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**KESATU**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SHOLIHIN Als LIHIN Bin SAHRAF pada hari jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 19.00 Wib, dan pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di rumah saksi HENDRO di blok tanjung Rt.07,Rw.03 Kel.Kademangan,Kec.Kademangan,Kota Probolinggo dan di Dusun wringin,Desa Jabung Wetan, Kec.Paiton,Kab.Probolinggo (berdasarkan Pasal 84 KUHAP,menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 12.30 wib saksi HENDRO telepon saksi CHOIRUL UMAM untuk membeli pil dextro,dikarenakan saksi CHOIRUL UMAM mengetahui penjual pil dextro kemudian pada hari jumat tanggal 15 Januari 2021 saksi CHOIRUL UMAM datang ke rumah saksi HENDRO bersama terdakwa SHOLIHIN untuk menyerahkan pil dextro pesanan saksi HENDRO sebanyak 20 butir dengan keuangan yang harus dibayarkan kepada terdakwa SHOLIHIN kurang lebih Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 16 Januari 2021 saksi CHOIRUL UMAM membeli juga pil dextro dari terdakwa SHOLIHIN sebanyak 16 butir dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di rumah terdakwa SHOLIHIN di dusun wringin Rt.07,Rw.02 Desa Jabung wetan,Kec.Paiton Kab.Probolinggo. Selanjutnya saksi CHOIRUL UMAM berhasil diamankan petugas kepolisian Polsek Kademangan sekira pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2021, jam 21.00 wib di Jl.Raya Bromo Kel.Ketapang,Kec,Kademangan Kota Probolinggo karena kedapatan membawa 16 butir pil dextro, setelah diinterogasi pil tersebut didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa SHOLIHIN, lalu hari berikutnya pada hari minggu, tanggal 17 januari 2021 terdakwa SHOLIHIN berhasil ditangkap petugas Kepolisian Polsek Kademangan di rumahnya di Dusun wringin,Desa Jabung Wetan, Kec.Paiton,Kab.Probolinggo. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas Polsek Kademangan ditemukan 140 pil trex dan 26 butir pil dextro. Bahwa terdakwa membeli pil-pil tersebut dari HAYYI (DPO)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual pil dextro sebesar kurang lebih Rp.500.000,- per box, dan sebesar Rp.650.000/100 butir pil trihexyphenidyl.
  - Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Surabaya nomor : LAB- 01252/NOF/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam mukti,S.Si,Apt,MSi, Titin Ernawati,S.Farm,Apt, dan Bernadeta Putri Irma Dahlia,S.Si. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor :
    - 02677/2021/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Dexstrometrofan** mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika.
    - 02678/2021/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
  - Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dextro dan pil trihexyphenidyl tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- *Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.*

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SHOLIHIN Als LIHIN Bin SAHRAF pada hari jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 19.00 Wib, dan pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di rumah saksi HENDRO di blok tanjung Rt.07,Rw.03 Kel.Kademangan,Kec.Kademangan,Kota Probolinggo dan di Dusun wringin,Desa Jabung Wetan, Kec.Paiton,Kab.Probolinggo (berdasarkan Pasal 84 KUHP,menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Probolinggo, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 12.30 wib saksi HENDRO telepon saksi CHOIRUL UMAM untuk membeli

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil dextro, dikarenakan saksi CHOIRUL UMAM mengetahui penjual pil dextro kemudian pada hari jumat tanggal 15 Januari 2021 saksi CHOIRUL UMAM datang ke rumah saksi HENDRO bersama terdakwa SHOLIHIN untuk menyerahkan pil dextro pesanan saksi HENDRO sebanyak 20 butir dengan keuangan yang harus dibayarkan kepada terdakwa SHOLIHIN kurang lebih Rp.40.000,-, kemudian pada tanggal 16 Januari 2021 saksi CHOIRUL UMAM membeli juga pil dextro dari terdakwa SHOLIHIN sebanyak 16 butir dengan harga Rp.20.000,- di rumah terdakwa SHOLIHIN di dusun wringin Rt.07,Rw.02 Desa Jabung wetan,Kec.Paiton Kab.Probolinggo. Selanjutnya saksi CHOIRUL UMAM berhasil diamankan petugas kepolisian Polsek Kademangan sekira pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2021, jam 21.00 wib di Jl.Raya Bromo Kel.Ketapang,Kec,Kademangan Kota Probolinggo karena kedapatan membawa 16 butir pil dextro, setelah diinterogasi pil tersebut didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa SHOLIHIN, lalu hari berikutnya pada hari minggu, tanggal 17 januari 2021 terdakwa SHOLIHIN berhasil ditangkap petugas Kepolisian Polsek Kademangan di rumahnya di Dusun wringin,Desa Jabung Wetan, Kec.Paiton,Kab.Probolinggo. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas Polsek Kademangan ditemukan 140 pil trex dan 26 butir pil dextro. Bahwa terdakwa membeli pil-pil tersebut dari HAYYI (DPO)

- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual pil dextro sebesar kurang lebih Rp.500.000,- per box, dan sebesar Rp.650.000/100 butir pil trihexyphenidyl.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Surabaya nomor : LAB- 01252/NOF/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam mukti,S.Si,Apt,MSi, Titin Ernawati,S.Farm,Apt, dan Bernadeta Putri Irma Dahlia,S.Si. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor :
  - 02677/2021/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Dexstrometrofan** mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak ternasuk narkotika maupun psikotropika.
  - 02678/2021/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Trihekifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkannya serta Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan Eksepsi/keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

**1. Saksi EFFENDI SUDARYONO, SH,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

–Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;

–Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa di tangkap karena kedapatan sedang menjual/mengedarkan 16 (enam belas) butir Pil Dextro dan pil Trihexiypinidil kepada seorang pembeli bernama Sdr. CHOIRUL UMAM ;

–Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 18.00 Wib bertempat di Rumah Terdakwa SHOLIHIN AL LIHIN BIN SAHRAF di dusun Wringin Desa Jabung Wetan Kec. Paiton Kab. Probolinggo;

–Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib, di jalan Raya Bromo (depan Alfamart) Kel. Ketapang Kec. Kademangan Kota Probolinggo saksi mengamankan Sdr. Choirul Umam karena telah membawa 16 (enam belas) butir Pil Dextro, kemudian setelah dilakukan interogasi Sdr. Choirul Umam mengakui bahwa mendapatkan Pil Dextro tersebut dari Sdr. Sholihin Al Lihin Bin Sahraf , kemudian setelah itu sekira pukul 23.30 Wib di dusun Wringin desa jabung wetan Kec. Paiton Kab. Probolinggo saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sholihin dan ditemukan barang bukti berupa 140 (seratus empat puluh) butir Pil Trihexiypinidil dan 26 (dua puluh enam) butir Pil Dextro yang disembunyikan di dapur rumahnya. Setelah itu kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dibawa ke Polsek kademangan Polres Probolinggo Kota guna penyidikan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan terdakwa dirinya mendapatkan Pil Dextro tersebut didapat dari membeli kepada Sdr.Hayyi;
  - Bahwa dari pengakuan Sdr. Choirul Umam, dirinya mendapatkan 16 (enam belas) butir Pil Dextro tersebut dengan cara membeli 1 (satu) paket berisi 16 (enam belas) Butir Pil Dextro seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) butir Pil Dextro tersebut dengan harga Rp. 1.250,- (seribu dua ratus lima puluh rupiah);
  - Bahwa dari pengakuan terdakwa, dirinya sudah menjual/mengedarkan Pil-pil tersebut selama 10 (sepuluh) bulan;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sholihin yakni bersama dengan Sdr. Bripka Trihandika, SH.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa, dirinya tidak memiliki keahlian dibidang ke farmasian;
  - Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual pil dextro sebesar kurang lebih Rp.500.000,-/box dan sebesar kurang lebih Rp.650.000,-/100 butir pil trihexyphenidyl.
  - Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa dirinya telah menjual pil-pil tersebut sudah kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan lamanya;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk berjualan Pil-Pil tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi TRIHANDIKA OKTAVIANUS, SH,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa di tangkap karena kedapatan sedang menjual/mengedarkan 16 (enam belas) butir Pil Dextro kepada seorang pembeli bernama Sdr. CHOIRUL UMAM ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan atas nama Sdr. SHOLIHIN AL LIHIN BIN SAHRAF yang sekarang menjadi terdakwa ini;
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 18.00 Wib bertempat di Rumah Terdakwa SHOLIHIN AL LIHIN BIN SAHRAF di dusun Wringin Desa Jabung Wetan Kec. Paiton Kab. Probolinggo;
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib, di jalan Raya Bromo (depan Alfamart) Kel. Ketapang Kec. Kademangan Kota Probolinggo saksi mengamankan Sdr. Choirul Umam karena telah membawa 16 (enam belas) butir Pil Dextro, kemudian setelah dilakukan interogasi Sdr. Choirul Umam mengakui bahwa mendapatkan Pil Dextro

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pbl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari Sdr. Sholihin Al Lihin Bin Sahraf , kemudian setelah itu sekira pukul 23.30 Wib di dusun Wringin desa jabung wetan Kec. Paiton Kab. Probolinggo saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sholihin dan ditemukan barang bukti berupa 140 (seratus empat puluh) butir Pil Trihexsypinidil dan 26 (dua puluh enam) butir Pil Dextro yang disembunyikan di dapur rumahnya. Setelah itu kemudian tersangka beserta barang bukti diamankan untuk dibawa ke Polsek kademangan Polres Probolinggo Kota guna penyidikan lebih lanjut.

–Bahwa dari pengakuan terdakwa dirinya mendapatkan Pil Dextro tersebut didapat dari membeli kepada Sdr.Hayyi;

–Bahwa dari pengakuan Sdr. Choirul Umam, dirinya mendapatkan 16 (enam belas) butir Pil Dextro tersebut dengan cara membeli 1 (satu) paket berisi 16 (enam belas) Butir Pil Dextro seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

–Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) butir Pil Dextro tersebut dengan harga Rp. 1.250,- (seribu dua ratus lima puluh rupiah);

–Bahwa dari pengakuan terdakwa, dirinya sudah menjual/mengedarkan Pil-pil tersebut selama 10 (sepuluh) bulan;

–Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual pil dextro sebesar kurang lebih Rp.500.000,-/box dan sebesar kurang lebih Rp.650.000,-/100 butir pil trihexyphenidyl.

–Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sholihin yakni bersama dengan Sdr. Bripka Trihandika, SH.

–Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

–Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa, dirinya tidak memiliki keahlian dibidang ke farmasian;

–Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa dirinya telah menjual pil-pil tersebut sudah kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan lamanya;

–Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk berjualan Pil-Pil tersebut;

–Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan

membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sholihin Als Lihin Bin Sahraf di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

–Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;

–Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menjual pil Trihexipenidyl dan pil dextro;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 18.00 Wib bertempat di Rumah Terdakwa SHOLIHIN AL LIHIN BIN SAHRAF di dusun Wringin Desa Jabung Wetan Kec. Paiton Kab. Probolinggo;

–Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib, di jalan Raya Bromo (depan Alfamart) Kel. Ketapang Kec. Kademangan Kota Probolinggo saksi mengamankan Sdr. Choirul Umam karena telah membawa 16 (enam belas) butir Pil Dextro, kemudian setelah dilakukan interogasi Sdr. Choirul Umam mengakui bahwa mendapatkan Pil Dextro tersebut dari Sdr. Sholihin Al Lihin Bin Sahraf, kemudian setelah itu sekira pukul 23.30 Wib di dusun Wringin desa jabung wetan Kec. Paiton Kab. Probolinggo saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sholihin dan ditemukan barang bukti berupa 140 (seratus empat puluh) butir Pil Trihexsyphenidil dan 26 (dua puluh enam) butir Pil Dextro yang disembunyikan di dapur rumahnya. Setelah itu kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dibawa ke Polsek kademangan Polres Probolinggo Kota guna penyidikan lebih lanjut;

–Bahwa harga pembelian 16 (enam belas) butir Pil Dextro kepada Sdr. Choirul Umam dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

–Bahwa terdakwa mendapatkan pil Dextro dan Pil Trihexipenidyl tersebut dari Sdr. Hayyi dengan cara membeli;

–Bahwa terdakwa dalam mengedarkan Pil Dextro dan Pil Trihexipenidyl tersebut seorang diri;

–Bahwa terdakwa menjual/mengedarkan Pil Trihexipenidyl dan Pil Dextro selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

–Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual pil dextro sebesar kurang lebih Rp.500.000,-/box dan sebesar kurang lebih Rp.650.000,-/100 butir pil trihexyphenidyl.

–Bahwa saksi mengedarkan Pil Dextro dan Pil Trihexipenidyl tersebut tidak memiliki izin kefarmasian dari Apotik untuk menjual/mengedarkan Pil Dextro dan Pil Trihexipenidyl tersebut ;

–Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

–Bahwa Terdakwa telah merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 16 butir pil dextro, 26 butir pil dextro, 140 butir pil trex, 10 butir pil dextro yang oleh karena terhadap barang tersebut telah diletakkan sita, bahwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi – saksi, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Surabaya nomor : LAB- 01252/NOF/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam mukti,S.Si,Apt,MSi, Titin Ernawati,S.Farm,Apt, dan Bernadeta Putri Irma Dahlia,S.Si. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor :02677/2021/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Dexstrometrofan** mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika 02678/2021/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 18.00 Wib bertempat di Rumah Terdakwa SHOLIHIN AL LIHIN BIN SAHRAF di dusun Wringin Desa Jabung Wetan Kec. Paiton Kab. Probolinggo;
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib, di jalan Raya Bromo (depan Alfamart) Kel. Ketapang Kec. Kademangan Kota Probolinggo saksi mengamankan Sdr. Choirul Umam karena telah membawa 16 (enam belas) butir Pil Dextro, kemudian setelah dilakukan interogasi Sdr. Choirul Umam mengakui bahwa mendapatkan Pil Dextro tersebut dari Sdr. Sholihin Al Lihin Bin Sahraf , kemudian setelah itu sekira pukul 23.30 Wib di dusun Wringin desa jabung wetan Kec. Paiton Kab. Probolinggo saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sholihin dan ditemukan barang bukti berupa 140 (seratus empat puluh) butir pil Trihexsypinidil dan 26 (dua puluh enam) butir Pil Dextro yang disembunyikan di dapur rumahnya Setelah itu kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dibawa ke Polsek kademangan Polres Probolinggo Kota guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil Dextro dan Pil Trihexipenidyl tersebut dari Sdr. Hayyi dengan cara membeli;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan Pil Dextro dan Pil Trihexipenidyl tersebut seorang diri;
- Bahwa cara melayani pembelian 16 (enam belas) butir Pil Dextro kepada Sdr. Choirul Umam dengan cara Sdr. Choirul Umam datang kerumah saksi membeli 16 (enam belas) butir Pil Dextro dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual/mengedarkan Pil Trihexipenidyl dan Pil Dextro selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi mengedarkan Pil Dextro dan Pil Trihexipenidyl tersebut tidak memiliki izin kefarmasian dari Apotik untuk menjual/mengedarkan Pil Dextro dan Pil Trihexipenidyl tersebut ;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual pil dextro sebesar kurang lebih Rp.500.000,-/box dan sebesar kurang lebih Rp.650.000,-/100 butir pil trihexyphenidyl;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif adalah sebagai berikut : kesatu Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU No.36 Tahun 2009 *tentang Kesehatan* atau Kedua : 196 UU No.36 Tahun 2009 *tentang Kesehatan*.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 *tentang Kesehatan*, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.**-----

## **Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki – laki ataupun

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah SHOLIHIN Alias LIHIN Bin SAHRAF yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapi seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 KUHP, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur – unsur selanjutnya;

**Ad.2.-----**

***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya dimana kesengajaan itu dapat berupa dalam bentuknya sebagai maksud, sadar kepastian maupun sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa Pasal 106 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menentukan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan, dimana persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan untuk sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 18.00 Wib bertempat di Rumah Terdakwa SHOLIHIN AL LIHIN BIN SAHRAF di dusun Wringin Desa Jabung Wetan Kec. Paiton Kab. Probolinggo;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib, di jalan Raya Bromo (depan Alfamart) Kel. Ketapang Kec. Kademangan Kota Probolinggo saksi mengamankan Sdr. Choirul Umam karena telah membawa 16 (enam belas) butir Pil Dextro, kemudian setelah dilakukan interogasi Sdr. Choirul Umam mengakui bahwa mendapatkan Pil Dextro tersebut dari Sdr. Sholihin Al Lihin Bin Sahraf kemudian setelah itu sekira pukul 23.30 Wib di dusun Wringin desa jabung wetan Kec. Paiton Kab. Probolinggo saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sholihin dan ditemukan barang bukti berupa 140 (seratus empat puluh) butir Pil Trihexsypinidil dan 26 (dua puluh enam) butir Pil Dextro yang disembunyikan di dapur rumahnya. Setelah itu kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dibawa ke Polsek kademangan Polres Probolinggo Kota guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil Dextro dan Pil Trihexipenidyl tersebut dari Sdr. Hayyi dengan cara membeli;
- Bahwa cara melayani pembelian 16 (enam belas) butir Pil Dextro kepada Sdr. Choirul Umam dengan cara Sdr. Choirul Umam datang kerumah saksi membeli 16 (enam belas) butir Pil Dextro dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual pil dextro sebesar kurang lebih Rp.500.000,-/box dan sebesar kurang lebih Rp.650.000,-/100 butir pil trihexyphenidyl;

Menimbang bahwa dari keterangan Terdakwa dan Saksi EFFENDI SUDARYONO, S.H serta Saksi TRI HANDIKA, S.H., yang saling bersesuaian di persidangan disimpulkan bahwa Terdakwa mendapatkan pil Dextro dan pil Trihexipenidyl dari Sdr Hayyi dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual pil dextro sebesar kurang lebih Rp.500.000,-/box dan sebesar kurang lebih Rp.650.000,-/100 butir pil trihexyphenidyl;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 140 (seratus empat puluh) butir Pil Trihexipenidyl dan 26 (dua puluh enam) butir Pil Dextro yang disembunyikan di dapur rumahnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sifat dari pil Dextro dan pil Trihexipenidyl yang ditemukan pada Terdakwa, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa haruslah memenuhi syarat – syarat sebagaimana yang dibebankan oleh ketentuan perundang – undangan untuk dapat mengedarkan pil Dextro dan pil Trihexipenidyl dan pil tersebut;

Menimbang, bahwa tidak terungkap di persidangan Terdakwa bekerja di bidang yang memang diberikan keahlian atau kewenangan untuk mengadakan,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – undang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa di persidangan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan 140 (seratus empat puluh) butir Pil Trihexipenidyl dan 26 (dua puluh enam) butir Pil Dextro yang disembunyikan di dapur rumahnya;

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan, maka dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesadaran dan oleh karena kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan, dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas maka tibalah Majelis Hakim pada suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 197 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 30 Ayat (2) KUHP ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 16 butir pil dextro, 26 butir pil dextro, 140 butir pil Trihexipenidyl, 10 butir pil dextro oleh karena barang bukti tersebut ternyata adalah barang terlarang yang dikuasai/dimiliki oleh Terdakwa secara melawan hukum maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan efek buruk yaitu meluasnya penyalahgunaan obat – obatan di kalangan masyarakat umum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap jujur dan sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa di persidangan mengaku bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SHOLIHIN Alias LIHIN Bin SAHRAF tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Ijin Dari Yang Berwenang*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SHOLIHIN Alias LIHIN Bin SAHRAF dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dan denda sejumlah **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
16 butir pil dextro, 26 butir pil dextro, 140 butir pil trex, 10 butir pil dextro Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari SELASA, tanggal 6 Juli 2021 oleh DANANG UTARYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANTON SAIFUL RIZAL, S.H., dan LUCY ARIESTY, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 7 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIWIK MULYATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh NANI SUSILOWATI, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Saiful Rizal, S.H.

Danang Utaryo, S.H, M.H..

Lucy Ariesty, S.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Mulyati, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pbl

